



## SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 54 JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR : 01 /SE/2024

### TENTANG INFORMASI PENDAFTARAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023/2024

#### I. DASAR HUKUM.

- a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
- c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri
- d. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
- e. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0076/SE/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024.

#### II. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Adapun berkas persyaratan yang harus diserahkan secara luring/offline ke ruang Tata Usaha SMA Negeri 54 Jakarta masing-masing rangkap 1 (satu) lembar terdiri dari :

##### **Persyaratan Umum :**

- a. Fotokopi raport yang sudah dilegalisir oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

##### **Persyaratan Khusus :**

1. Bagi peserta didik dari satuan pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju :
  - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada persyaratan umum;
  - b. Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju; dan
  - c. Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;

2. Bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri :
  - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana di maksud pada angka II point a sampai dengan b
  - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan Asal;
  - c. Surat Keterangan penempatan peserta didik dari Dirjend yang menangani Bidang PAD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi;
  - e. Mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu ang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju

### III. KRITERIA SELEKSI.

Kriteria seleksi didasarkan pada Hasil Tes dan Rerata Nilai Rapot dengan formula :

$$N_A = \text{Hasil tes (bobot 60\%)} + \text{Nilai rapot semester genap (bobot 40\%)}$$

Jika  $N_A$  sama, maka prioritas peringkat di atur sebagai berikut :

- a. Jika  $N_A$  sama, maka didahulukan hasil tes yang tertinggi
- b. Jika  $N_A$  dan hasil tes sama, maka diambil nilai rata-rata tes tertinggi :
  - Untuk kelas XII rata-rata
  - Peminatan IPA (Fisika, Kimia, Biologi),
  - Peminatan IPS (Geografi, Sosiologi, Ekonomi)

### IV. MATERI TES (MATA PELAJARAN)

#### KELAS XII : Peminatan IPA (dari kurikulum 2013)

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika
4. Kimia
5. Fisika
6. Biologi

#### KELAS XII : Peminatan IPS (dari kurikulum 2013)

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Ekonomi
4. Geografi
5. Sosiologi
6. Matematika

#### KELAS XI : Kurikulum Merdeka

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika

4. Mapel pilihan di kelas bangku kosong :

- 1) Fisika
- 2) Kimia
- 3) Matematika Lanjutan
- 4) Informatika

**KELAS X : Kurikulum Merdeka**

5. 1. Bahasa Indonesia
6. 2. Bahasa Inggris
7. 3. Matematika
8. 4. IPA
9. 5. IPS

**V. DAYA TAMPUNG**

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No	Kelas	SMAN 54 Jakarta pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka ( IKM ). Tidak ada peminatan MIPA / IPS
1	X	9

No	Kelas	SMAN 54 Jakarta pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka ( IKM ). Tidak ada peminatan MIPA / IPS
2	XI	3

No	Kelas	Peminatan MIPA	Peminatan IPS
3	XII	1	1

**VI. JADWAL**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu dan tempat
1.	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas	4 & 5 Januari 2024	Di papan pengumuman dan web sekolah
2.	Pendaftaran dan verifikasi	8 s.d 10 Januari 2024	08.00 – 15.00 secara luring di ruang TU
3.	Pengarahan kepada Calon Peserta	11 Januari 2024	08.00 – 09.00 Pengarahan secara luring di SMAN 54
4.	Seleksi	12 Januari 2024	Tes secara luring
5.	Pengumuman	15 Januari 2024	Di papan pengumuman Sekolah
6.	Lapor diri	16 & 17 Januari 2024	08.00 s.d. 16.00 secara luring

Catatan :

1. Peserta Didik yang **tidak lapor diri sampai pada tanggal 17 Januari 2024, Pkl.16.00, dianggap mengundurkan diri.**
2. Peserta didik yang sudah lapor diri, dapat mengikuti KBM dan dinyatakan "**RESMI**" menjadi peserta didik SMAN 54 Jakarta Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024, apabila **telah melengkapi persyaratan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jakarta Nomor e-0076/SE/2023 tanggal 15 Desember 2023, butir 2 huruf a, b dan c serta butir II.2 (khusus untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di Negara lain)
3. Kegiatan mutasi siswa ini **GRATIS.**

Jakarta, 2 Januari 2024

Kepala SMAN 54 Jakarta



Rustaman S.Pd

NIP. 19710325200001031